

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 DI DESA PELEM, KECAMATAN PARE, KABUPATEN KEDIRI

***Asnaini Sulastr¹⁾, Imam Fachruddin²⁾, Teguh Pramono³⁾**

¹⁻³⁾Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kediri, Indonesia

*Email Korespondensi: asnainibambang@gmail.com

Kata Kunci:

implementasi kebijakan, *stunting*, kebijakan publik, Desa Pelem, Perpres 72/2021

Abstrak

Stunting masih menjadi persoalan serius dalam pembangunan sumber daya manusia, sementara kajian implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 di tingkat desa yang menelaah faktor pendukung dan penghambat secara bersamaan masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan observasi, wawancara mendalam terhadap tenaga kesehatan, kader posyandu, perangkat desa, dan orang tua balita, serta dokumentasi. Data dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman menggunakan teori implementasi kebijakan Edwards III. Hasil penelitian menunjukkan implementasi berjalan cukup baik melalui pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal, edukasi gizi, pemantauan pertumbuhan, dan pendampingan ibu hamil serta balita. Faktor pendukung meliputi komunikasi yang lancar, dukungan dana desa, komitmen kader, dan regulasi yang jelas. Faktor penghambat meliputi terbatasnya jumlah kader, partisipasi dan kepatuhan masyarakat yang belum merata, serta ketergantungan pada dana desa. Keberhasilan kebijakan ditentukan oleh efektivitas komunikasi, kecukupan sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi yang fleksibel.

Keywords:

policy implementation, *stunting*, public policy, Pelem Village,

Abstract

Stunting remains a serious challenge for human capital development, yet village-level studies of Presidential Regulation No. 72 of 2021 that examine supporting and inhibiting factors together remain limited. This study analyzes the implementation of the *stunting* reduction

Presidential Regulation
No. 72/2021

acceleration policy in Pelem Village, Pare Subdistrict, Kediri Regency, including its supporting and inhibiting factors. A descriptive qualitative approach was used, with observation, in-depth interviews with health workers, community health cadres, village officials, and parents of toddlers, and documentation. Data were analyzed using Miles and Huberman's interactive model and George C. Edwards III's policy implementation theory. The findings show that implementation has run fairly well through local food-based supplementary feeding, nutrition education, growth monitoring, and support for pregnant women and toddlers. Supporting factors include smooth communication, village fund allocation, cadre commitment, and clear regulation. Inhibiting factors include a limited number of cadres, uneven community participation and compliance, and dependence on village funds. Policy success is determined by effective communication, adequate resources, implementers' disposition, and a flexible bureaucratic structure.

PENDAHULUAN

Pembangunan sumber daya manusia berkualitas merupakan prioritas pembangunan nasional, di mana status gizi, khususnya pada ibu hamil dan balita, memegang peranan penting. *Stunting*, yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis sejak masa kehamilan hingga usia dua tahun, masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Kondisi ini berdampak pada kualitas kesehatan, kecerdasan, serta produktivitas generasi mendatang. Upaya pemerintah dalam menanggulangi *stunting* telah diatur melalui berbagai regulasi, mulai dari *Undang-Undang Kesehatan* hingga *Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2013* tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Namun, regulasi tersebut dinilai belum efektif sehingga digantikan dengan *Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021* tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, yang menekankan pendekatan holistik, integratif, serta kolaborasi lintas sektor.

Di Jawa Timur, prevalensi *stunting* menunjukkan tren penurunan, demikian pula di Kabupaten Kediri yang menargetkan capaian "*one-digit stunting*" pada 2024. Desa Pelem, Kecamatan Pare, menjadi salah satu lokasi dengan prevalensi *stunting* yang masih perlu perhatian khusus. Intervensi dilakukan

melalui program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan lokal, edukasi gizi, pemantauan pertumbuhan, serta pendampingan ibu hamil dan balita.

Meskipun Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 telah menegaskan pendekatan konvergensi dan kolaborasi lintas sektor hingga tingkat desa, pelaksanaannya di lapangan tidak selalu seragam karena sangat dipengaruhi oleh kondisi komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi setempat. Penelitian di Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, yang menggunakan model Edwards III menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan penurunan *stunting* berjalan optimal pada keempat indikator (Putri & Suprayoga, 2023). Sebaliknya, kajian implementasi Perpres 72/2021 di Kota Pekanbaru menemukan bahwa implementasi belum maksimal akibat tidak adanya strategi komunikasi, keterbatasan dana, dan rendahnya kepedulian masyarakat (Arbi, 2024). Kajian-kajian tersebut dilakukan pada konteks perkotaan di tingkat kota dan kecamatan, bukan di tingkat desa yang memiliki karakteristik kader, pendanaan, dan kelembagaan berbeda, sehingga belum menjelaskan secara utuh bagaimana empat variabel Edwards III—komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi—saling memengaruhi sebagai faktor pendukung sekaligus penghambat di desa yang prevalensi *stunting*-nya masih memerlukan perhatian khusus seperti Desa Pelem. Kesenjangan inilah yang hendak dijawab penelitian ini. Kebaruan penelitian terletak pada analisis implementasi Perpres 72/2021 di tingkat desa yang mengaitkan setiap temuan lapangan secara langsung dengan indikator model Edwards III.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Desa Pelem; dan (2) apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoritis pada pengembangan kajian kebijakan publik serta manfaat praktis bagi pemerintah daerah dan masyarakat desa dalam mendukung percepatan penurunan *stunting*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif untuk menggambarkan implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan fenomena sosial secara mendalam melalui interpretasi terhadap data empiris (Moleong, 2017). Tipe deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran objektif mengenai proses implementasi kebijakan serta faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi di lapangan (Sugiyono, 2019).

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dengan pertimbangan bahwa wilayah ini memiliki prevalensi *stunting* yang cukup signifikan dibanding desa lain, sehingga relevan untuk dianalisis efektivitas implementasi kebijakan (Pangan, 2020). Fokus penelitian diarahkan pada dua hal, yaitu: (1) implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, dan (2) faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut.

Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, yakni tenaga kesehatan (dokter, bidan, ahli gizi), kader posyandu, perangkat desa, dan orang tua balita, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi, laporan kegiatan, dan data kesehatan terkait prevalensi *stunting*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara: (1) observasi langsung terhadap kegiatan posyandu dan pemberian makanan tambahan (PMT), (2) wawancara mendalam untuk menggali informasi dari para informan, dan (3) dokumentasi berupa arsip, laporan, serta foto kegiatan (Patton, 2015).

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles & Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles et al., 2014). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, metode, dan data, sehingga temuan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Lincoln & Guba, 1985). Selain itu, analisis didasarkan pada model implementasi

kebijakan George C. Edwards III, yang menekankan empat variabel utama keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Edwards III, 1980).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri

1. Komunikasi Kebijakan

Komunikasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Desa Pelem dilakukan melalui forum desa, pertemuan kader, pengumuman posyandu, serta grup WhatsApp masyarakat dan perangkat desa. Melalui saluran tersebut, informasi mengenai jadwal posyandu, program Pemberian Makanan Tambahan (PMT), dan materi edukasi gizi dapat tersampaikan kepada masyarakat. Namun, sebagian orang tua balita tidak selalu hadir dalam kegiatan posyandu karena kesibukan atau rendahnya kesadaran akan pentingnya program.

Dalam kerangka Edwards III (1980), komunikasi diukur melalui tiga indikator: transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Pada indikator transmisi, ragam saluran yang digunakan menunjukkan bahwa penyampaian informasi dari pelaksana kepada kelompok sasaran berjalan baik sehingga potensi miskomunikasi dapat ditekan. Pada indikator kejelasan, ketidakhadiran sebagian orang tua balita menandakan bahwa pesan memang telah sampai, tetapi belum sepenuhnya dipahami dan dimaknai sebagai kebutuhan oleh sasaran kebijakan. Edwards III (1980) menekankan bahwa komunikasi adalah variabel pertama dan paling krusial karena standar dan tujuan kebijakan tidak akan tercapai apabila pesan tidak tersampaikan dengan baik. Senada dengan itu, Mazmanian & Sabatier (1983) menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh kejelasan tujuan kebijakan serta konsistensi informasi yang diteruskan kepada pelaksana dan kelompok sasaran. Dengan

demikian, komunikasi di Desa Pelem kuat pada aspek transmisi tetapi masih lemah pada aspek internalisasi pesan, sehingga diperlukan strategi komunikasi yang lebih persuasif dan kontekstual sesuai budaya lokal.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia yang mendukung implementasi kebijakan di Desa Pelem terdiri atas tenaga kesehatan (dokter, bidan, ahli gizi), kader posyandu, dan perangkat desa. Dukungan finansial berasal dari alokasi dana desa yang digunakan untuk PMT berbasis pangan lokal, penyuluhan gizi, dan operasional posyandu, sedangkan Puskesmas Bendo sebagai fasilitas kesehatan mitra memberikan dukungan teknis. Meskipun demikian, jumlah kader posyandu tidak sebanding dengan jumlah balita sasaran sehingga pendampingan keluarga tidak dapat dilakukan secara menyeluruh.

Berdasarkan indikator sumber daya Edwards III (1980)—staf, informasi, wewenang, dan fasilitas—temuan di Desa Pelem menunjukkan kondisi yang timpang. Pada indikator staf, persoalan utama terletak pada jumlah kader yang belum memadai, bukan pada ketiadaan tenaga pelaksana. Pada indikator wewenang, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan mekanisme rembuk *stunting* memberi dasar yang jelas bagi pemerintah desa untuk mengalokasikan dana dan menggerakkan pelaksana. Pada indikator fasilitas, dukungan Puskesmas Bendo dan posyandu menjadi modal operasional pelaksanaan program. Van Meter & Van Horn (1975) menegaskan bahwa sumber daya manusia, finansial, dan sarana-prasarana menentukan sejauh mana kebijakan dapat dijalankan sesuai tujuan. Dalam konteks Desa Pelem, tersedianya dana desa menjadi peluang besar, tetapi distribusi sumber daya manusia masih menjadi hambatan. Artinya, kebijakan tidak cukup hanya didukung pendanaan, tetapi juga membutuhkan penguatan kapasitas dan penambahan jumlah tenaga pelaksana agar implementasi berjalan optimal.

3. Disposisi

Kader posyandu di Desa Pelem menunjukkan komitmen dan dedikasi tinggi. Mereka mendampingi ibu hamil dan balita, bahkan melakukan kunjungan rumah untuk memastikan PMT dikonsumsi dengan baik, sekaligus berperan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Edwards III (1980) menempatkan disposisi pada tiga hal: sikap pelaksana, pengangkatan staf, dan insentif. Sikap kader yang positif dan kedekatan mereka dengan warga memenuhi indikator pertama, sehingga implementasi berjalan konsisten meskipun jumlah kader terbatas. Edwards III (1980) juga menyebut insentif sebagai cara memengaruhi sikap pelaksana; karena dedikasi kader di Desa Pelem lebih banyak bertumpu pada kerelaan dan keikhlasan, keberlanjutan komitmen tersebut menjadi perhatian. Hal ini sejalan dengan Grindle (1980) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan, tetapi juga oleh konteks implementasi, termasuk perilaku dan motivasi pelaksana. Dengan demikian, disposisi kader menjadi faktor kunci yang mengimbangi keterbatasan sumber daya manusia, dan keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh faktor struktural, tetapi juga oleh faktor non-material berupa dedikasi pelaksana.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi pelaksanaan kebijakan di Desa Pelem ditopang oleh Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yang diturunkan ke tingkat kabupaten hingga desa, antara lain melalui rembuk *stunting* yang dilaksanakan rutin, pelaporan kegiatan lintas sektor, dan penetapan program kerja tahunan desa. Di sisi lain, program sangat bergantung pada alokasi dana desa sehingga rentan ketika pencairan anggaran terlambat.

Edwards III (1980) membagi variabel struktur birokrasi menjadi prosedur operasi standar (SOP) dan fragmentasi. Rembuk *stunting*, pelaporan lintas sektor, dan program kerja tahunan berfungsi sebagai

prosedur baku yang memberi arah jelas bagi pelaksana, sementara pembagian peran antara perangkat desa, puskesmas, dan kader menunjukkan koordinasi yang relatif terintegrasi sehingga fragmentasi tidak menjadi kendala utama. Menurut Edwards III (1980) struktur birokrasi yang jelas dan tidak berbelit-belit memudahkan pelaksanaan kebijakan, sebaliknya struktur yang kaku dapat menimbulkan inefisiensi. Kerentanan akibat ketergantungan pada satu sumber dana menunjukkan bahwa prosedur yang ada belum cukup fleksibel. Analisis ini memperlihatkan bahwa struktur birokrasi yang kuat memang diperlukan, tetapi fleksibilitas mekanisme penganggaran juga menjadi syarat penting bagi keberhasilan implementasi di tingkat desa.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri

1. Faktor Pendukung

Implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Desa Pelem didukung oleh beberapa faktor utama. Pertama, komunikasi antar pelaksana dan masyarakat berjalan cukup baik. Informasi terkait jadwal posyandu, pemberian makanan tambahan (PMT), serta edukasi gizi disampaikan melalui forum desa, kader posyandu, hingga media komunikasi digital seperti grup WhatsApp. Komunikasi yang relatif lancar ini meminimalisir distorsi informasi dan memastikan sebagian besar masyarakat mengetahui tujuan kebijakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Edwards III (1980) bahwa komunikasi yang jelas dan konsisten merupakan variabel penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Kedua, ketersediaan sumber daya, baik manusia maupun finansial, menjadi faktor pendorong. Desa Pelem memperoleh dukungan dana desa yang dialokasikan untuk kegiatan PMT, operasional posyandu, dan penyuluhan gizi. Selain itu, tenaga kesehatan dari Puskesmas Bendo,

bidan desa, dan kader posyandu berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan. Kehadiran sumber daya yang cukup ini sejalan dengan teori Van Meter & Van Horn (1975) yang menegaskan bahwa sumber daya merupakan elemen fundamental dalam menunjang efektivitas kebijakan.

Ketiga, disposisi atau sikap pelaksana turut memperkuat keberhasilan kebijakan. Kader posyandu menunjukkan komitmen tinggi, antusiasme, serta kedekatan emosional dengan masyarakat. Mereka bersedia melakukan pendampingan rumah tangga dan memotivasi ibu hamil maupun orang tua balita. Hal ini menguatkan teori Edwards III (1980), yang menyebutkan bahwa implementor yang memiliki sikap positif akan mendorong implementasi berjalan sesuai tujuan.

Keempat, struktur birokrasi yang jelas menjadi faktor penting. Adanya *Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021* memberikan legitimasi kuat, sementara mekanisme evaluasi seperti rembuk *stunting* memperlihatkan koordinasi lintas sektor di tingkat desa. Hal ini sesuai dengan teori Edwards III (1980) yang menekankan bahwa struktur birokrasi yang terintegrasi dan adaptif mendukung keberhasilan implementasi.

2. Faktor Penghambat

Di samping faktor pendukung, terdapat pula sejumlah hambatan yang mengurangi efektivitas implementasi kebijakan di Desa Pelem. Pertama, partisipasi masyarakat yang belum merata menjadi kendala utama. Sebagian orang tua balita tidak konsisten menghadiri posyandu karena kesibukan maupun rendahnya kesadaran terhadap pentingnya gizi. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang sudah dilakukan belum sepenuhnya berhasil menginternalisasi pesan kebijakan. Edwards III (1980) mengingatkan bahwa komunikasi tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan pesan dipahami dan direspons oleh sasaran.

Kedua, keterbatasan sumber daya manusia dalam bentuk jumlah kader posyandu yang tidak sebanding dengan jumlah balita sasaran. Kondisi ini menyebabkan beban kerja kader semakin berat, sehingga pendampingan intensif tidak dapat menjangkau semua rumah tangga. Van Meter & Van Horn (1975) menegaskan bahwa keterbatasan sumber daya manusia seringkali menjadi penghambat nyata dalam implementasi kebijakan, bahkan ketika dukungan finansial tersedia.

Ketiga, sikap masyarakat yang belum sepenuhnya responsif juga menjadi tantangan. Beberapa keluarga kurang patuh dalam mengonsumsi PMT yang disediakan, terutama karena faktor selera anak terhadap rasa dan tekstur makanan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara disposisi pelaksana yang sangat positif dengan disposisi masyarakat sebagai penerima manfaat. Grindle (1980) menegaskan bahwa konteks sosial masyarakat memengaruhi efektivitas implementasi, sehingga perubahan perilaku masyarakat menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.

Keempat, ketergantungan birokrasi pada dana desa menimbulkan kerentanan. Ketika pencairan anggaran terlambat, pelaksanaan program seperti pemberian PMT dan kegiatan posyandu ikut terhambat. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun struktur birokrasi telah terbangun, sifatnya masih top-down dan kurang fleksibel. Menurut Edwards III (1980), struktur birokrasi yang terlalu bergantung pada satu sumber daya dapat mengurangi efektivitas implementasi, sehingga dibutuhkan inovasi dalam pendanaan, misalnya dengan melibatkan sektor swasta atau lembaga non-pemerintah.

Secara keseluruhan, setiap variabel Edwards III di Desa Pelem bekerja sebagai faktor pendukung sekaligus penghambat: komunikasi kuat pada transmisi tetapi lemah pada internalisasi pesan; sumber daya kuat pada pendanaan tetapi terbatas pada tenaga kader; disposisi pelaksana sangat positif tetapi tidak diimbangi kepatuhan sasaran; dan

struktur birokrasi jelas tetapi bergantung pada satu sumber dana. Keempat variabel juga saling berkaitan. Disposisi kader yang tinggi mengompensasi keterbatasan jumlah kader, sedangkan ketergantungan struktur anggaran pada dana desa membatasi kemampuan desa menambah sumber daya manusia. Temuan ini menunjukkan bahwa intervensi yang hanya memperkuat satu variabel, misalnya menambah anggaran, tidak akan optimal tanpa memperbaiki komunikasi kepada sasaran dan memperluas basis pendanaan serta tenaga pelaksana.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, telah berjalan cukup baik dengan mengacu pada empat aspek model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Komunikasi antar aktor pelaksana relatif efektif melalui forum desa, posyandu, dan media digital, sementara ketersediaan sumber daya finansial didukung oleh dana desa yang dialokasikan untuk PMT, posyandu, dan edukasi gizi. Disposisi kader posyandu yang menunjukkan komitmen tinggi serta kedekatan dengan masyarakat menjadi modal sosial yang memperkuat keberhasilan program, sedangkan struktur birokrasi yang jelas, mulai dari regulasi nasional hingga peraturan desa, memberikan legitimasi yang kuat terhadap pelaksanaan kebijakan. Meski demikian, penelitian ini juga menemukan adanya hambatan berupa keterbatasan jumlah kader posyandu, rendahnya partisipasi sebagian orang tua balita, rendahnya responsivitas terhadap program gizi, serta ketergantungan besar pada dana desa. Dengan demikian, meskipun arah implementasi sudah sesuai tujuan, efektivitas kebijakan masih membutuhkan optimalisasi faktor pendukung dan penanganan terhadap hambatan yang ada agar target percepatan penurunan *stunting* dapat tercapai secara berkelanjutan.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, pemerintah desa perlu mengembangkan strategi komunikasi

yang lebih inovatif dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pendekatan berbasis budaya lokal agar pesan kebijakan dapat diterima dengan lebih efektif oleh warga. Kedua, tenaga pelaksana dan kader posyandu perlu ditambah jumlahnya dan diberikan pelatihan berkelanjutan sehingga mampu menjangkau seluruh sasaran serta meningkatkan kualitas pendampingan ibu hamil dan balita. Ketiga, pemerintah kabupaten/kota disarankan memperkuat koordinasi lintas sektor serta mengupayakan diversifikasi sumber anggaran melalui kolaborasi dengan sektor swasta maupun lembaga non-pemerintah guna mengurangi ketergantungan pada dana desa semata. Keempat, masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam program posyandu serta pemanfaatan PMT, karena keberhasilan kebijakan pada akhirnya sangat bergantung pada penerimaan dan perilaku masyarakat sebagai penerima manfaat.

REFERENSI

- Arbi, F. (2024). Implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* oleh Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2021–2022. *JOM FISIP*, 11(2). <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFISIP/article/download/36118/34416>
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Sage Publications.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Scott, Foresman and Company.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Pangan, B. K. (2020). *Judul dokumen/laporan*.

- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (4th ed.). Sage Publications.
- Putri, N. A., & Suprayoga. (2023). Implementasi kebijakan penurunan *stunting* di Kota Surabaya (studi Kecamatan Bubutan). *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 3(3), 52–63.
<https://jurnal.uwp.ac.id/fisip/index.php/jisp/article/download/211/155>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
<https://doi.org/10.1177/009539977500600404>